



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 35/Pdt.P/2013/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- - Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

I WAYAN DANAYASA, lahir di Pempatan, 4 Mei 1991, laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Alasngandang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Pemohon;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 12 April 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 19 April 2013 di bawah nomor register: 35/Pdt.P/2013/PN.AP, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut permohonannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Mei 2013;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2013/PN.AP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan bahwa akta kelahirannya sudah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan dari Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 35/Pdt.P/2013/PN.AP haruslah ditetapkan dicabut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret permohonan tersebut dari buku register induk permohonan Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa perihal biaya permohonan yang sudah timbul maka adalah patut dan cukup beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan SEMA RI Nomor 6 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menyatakan mencabut Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2013/2013/PN.AP atas nama Pemohon: I WAYAN DANAYASA;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret permohonan Nomor 35/Pdt.P/2013/2013/PN.AP atas nama Pemohon: I WAYAN DANAYASA dari buku register induk permohonan Pengadilan Negeri Amlapura;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Ditetapkan di: Amlapura
Kamis, 1 Mei 2013

Panitera Pengganti

Hakim,

A. A. A. SULITIA WARDANANI, SH

YAKOBUS MANU, SH



Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	105.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.....	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya materai.....	Rp.	6.000,- .. +
JUMLAH.....	Rp.....	196.000,-..

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2013/PN.AP